



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Senat Akademik Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keanggotaan Dan Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan akademik di tiap-tiap Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana.
6. Wakil Dekan adalah pimpinan di Fakultas yang mewakili Dekan pada Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Padjadjaran.
7. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan kepada Dekan Fakultas dan melakukan pengawasan penyelenggaraan akademik di Fakultas.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen di lingkungan Unpad.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.
13. Pimpinan Senat Fakultas adalah ketua Senat Fakultas dan sekretaris Senat Fakultas.
14. Komisi adalah alat kelengkapan Senat Fakultas yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat Fakultas.

BAB II FUNGSI DAN WEWENANG SENAT FAKULTAS

Pasal 2

- (1) Senat Fakultas memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- (2) Senat Fakultas memiliki wewenang:
 - a. mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika di lingkungan Fakultas;
 - b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

- c. memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas;
- d. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
- e. memberikan persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik profesor;
- f. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi;
- g. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas;
- h. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika di Fakultas.

BAB III KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN SENAT FAKULTAS

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Senat Fakultas ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut:
 - a. Anggota *ex officio* yang terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Kepala Departemen dan Ketua Program Studi;
 - b. Profesor;
 - c. Dosen wakil departemen berjumlah 1 (satu) orang yang dipilih diantara anggota Departemen;
- (2) Anggota Senat Fakultas dibagi ke dalam Komisi-Komisi melalui rapat pleno Senat Fakultas dengan mempertimbangkan aspirasi anggota dan proporsi jumlah anggota setiap komisi.

Pasal 4

- (1) Masa jabatan anggota Senat Fakultas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pergantian antar waktu anggota Senat Fakultas dilakukan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. mengundurkan diri; dan/atau
 - d. melanggar kode etik Unpad.
- (3) Keanggotaan Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Anggota Senat Fakultas dengan jabatan akademik Profesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Profesor yang ketika dilantik berusia maksimal 65 tahun;
 - b. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
 - c. Sehat fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter;
 - d. Berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas;
 - e. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
 - f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Anggota Senat Fakultas;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Senat Fakultas yang dipilih dari unsur Departemen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen tetap dengan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di Universitas Padjadjaran;
 - b. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
 - c. Menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dengan gelar Doktor;
 - d. Pada saat dilantik berusia maksimal 60 tahun;
 - e. Tidak sedang menempuh studi lanjutan pendidikan formal (Ijin Belajar maupun Tugas Belajar);
 - f. Sehat fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter;
 - g. Berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas;
 - h. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
 - i. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Anggota Senat Fakultas;
 - j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketua Senat Fakultas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Dosen tetap dengan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di Universitas Padjadjaran;
 - b. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
 - c. Menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dengan gelar Doktor;
 - d. Pada saat dilantik berusia maksimal 60 tahun untuk Ketua Senat Fakultas dengan jabatan akademik Lektor Kepala dengan gelar Doktor atau 65 tahun untuk Ketua Senat Fakultas dengan jabatan akademik Profesor;
 - e. Tidak sedang menempuh studi lanjutan pendidikan formal (Ijin Belajar maupun Tugas Belajar);
 - f. Sehat fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter;
 - g. Berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas;
 - h. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
 - i. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Anggota Senat Fakultas;
 - j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas secara demokratis.
- (2) Pimpinan Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari unsur pimpinan Unpad atau Fakultas.
- (3) Pemilihan Pimpinan Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang dipimpin oleh anggota Senat Fakultas yang berusia tertua dan termuda.
- (4) Senat Fakultas dapat membentuk alat kelengkapan yang ditentukan melalui rapat Senat Fakultas.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN SENAT FAKULTAS

Pasal 7

- (1) Alat kelengkapan Senat Fakultas terdiri atas Komisi-Komisi serta dapat dibentuk panitia khusus dan panitia kerja
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komisi 1 Bidang Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Akademik;
 - b. Komisi 2 Bidang Pengembangan Akademik;

- c. Komisi 3 Bidang Pengembangan Sumber Daya; dan
- d. Komisi 4 Bidang Etika, Hukum dan Tata Kelola.

Pasal 8

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.
- (2) Pimpinan Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari unsur pimpinan Unpad atau Fakultas.
- (3) Calon Sekretaris Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Ketua Komisi dan dipilih oleh anggota Komisi.

BAB V RAPAT SENAT FAKULTAS

Pasal 9

Rapat Senat Fakultas terdiri atas:

- a. Rapat Pleno;
- b. Rapat Komisi;
- c. Rapat Panitia Khusus; dan
- d. Rapat Panitia Kerja.

Pasal 10

- (1) Rapat Pleno merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang Senat Fakultas, dihadiri oleh anggota dan dipimpin oleh Pimpinan Senat Fakultas.
- (2) Rapat Pleno pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali apabila forum rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.

Pasal 11

Rapat Komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan yang sesuai dengan bidang Komisinya, dihadiri oleh anggota Komisi dan dipimpin oleh pimpinan Komisi.

Pasal 12

- (1) Rapat Pleno dan Rapat Komisi yang bersifat tertutup dihadiri oleh anggota Senat Fakultas.
- (2) Rapat Pleno dan Rapat Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri pihak lain yang diundang.
- (3) Pembicaraan dan keputusan dalam Rapat Pleno dan Rapat Komisi yang tertutup, bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (4) Rapat Pleno dan Rapat Komisi yang bersifat terbuka dihadiri oleh anggota dan dapat dihadiri oleh bukan anggota.
- (5) Rapat Pleno dan Rapat Komisi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.

Pasal 13

- (1) Peserta Rapat Pleno adalah seluruh anggota Senat Fakultas.
- (2) Rapat Pleno untuk pertama kali dipimpin oleh pimpinan rapat sementara, yang merupakan anggota Senat Fakultas yang berusia tertua dan termuda.
- (3) Peserta Rapat Pleno Senat Fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 14

- (1) Rapat Pleno dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.

- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Rapat Pleno ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan rapat dimulai.

Pasal 15

- (1) Peserta Rapat Komisi adalah sebagian anggota Senat Fakultas yang berkaitan dengan bidang kerjanya.
- (2) Peserta Rapat Komisi wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 16

- (1) Rapat Komisi dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Komisi ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Rapat Komisi ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan Rapat Komisi dimulai.

Pasal 17

- (1) Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Senat Fakultas, dilaksanakan dalam Rapat Pleno dan/atau Rapat Komisi.
- (2) Semua anggota memiliki hak suara dan hak bicara yang sama, dalam Rapat Pleno dan/atau Rapat Komisi.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak.

Pasal 18

- (1) Panitia khusus merupakan alat kelengkapan Senat Fakultas yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh Senat Fakultas sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari lintas komisi, minimal 2 (dua) komisi.
- (2) Panitia khusus dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang berasal dari panitia khusus.
- (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam rapat panitia khusus.
- (4) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh rapat pleno dan dituangkan dalam surat ketetapan ketua Senat Fakultas.
- (5) Jika diperlukan, panitia khusus dapat meminta bantuan nara sumber ahli dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Panitia khusus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada rapat pleno.
- (7) Panitia khusus dibubarkan dalam rapat pleno setelah hasil kerjanya disahkan oleh rapat pleno.
- (8) Jika panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang sudah ditetapkan, ketua Senat Fakultas dapat memperpanjang masa tugas panitia khusus.

Pasal 19

- (1) Panitia kerja merupakan alat kelengkapan Senat Fakultas yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh komisi sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari komisi.
- (2) Panitia kerja dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang berasal dari komisi.
- (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam rapat komisi.
- (4) Panitia kerja melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh rapat komisi dan dituangkan dalam surat ketetapan ketua Senat Fakultas.
- (5) Jika diperlukan, panitia kerja dapat meminta bantuan nara sumber ahli dalam menjalankan tugasnya.
- (6) Apabila panitia kerja belum dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang sudah ditetapkan, ketua komisi dapat mengusulkan kepada ketua Senat Fakultas untuk memperpanjang masa tugas panitia kerja.

BAB VI PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Pasal 20

- (1) Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Fakultas dilakukan apabila yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya bagi anggota *ex officio*;
 - c. sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan sehingga tidak mampu menunaikan tugas;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. melanggar kode etik Unpad berdasarkan pertimbangan komisi etika Senat Fakultas atau dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Memasuki usia pensiun.
- (2) Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Fakultas disahkan oleh Rapat Pleno Senat Fakultas.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Anggota Senat Fakultas karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, proses penggantiannya dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pernyataan pemberhentiannya.
- (2) Anggota Senat Fakultas *ex officio* pengganti dari fakultas secara langsung ditetapkan sebagai anggota Senat Fakultas oleh Ketua Senat Fakultas
- (3) Calon Anggota Senat Fakultas bukan *ex officio* pengganti dari fakultas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 5 dipilih oleh Senat Fakultas yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat pleno Senat Fakultas.
- (4) Ketua Senat Fakultas menyampaikan usul pergantian antarwaktu anggota Senat Fakultas non *ex officio* secara tertulis kepada Senat Fakultas.
- (5) Penetapan pergantian anggota Senat Fakultas antar waktu dilakukan melalui Rapat Pleno Senat Fakultas.
- (6) Pengesahan pergantian antar waktu anggota Senat Fakultas dilakukan melalui keputusan Senat Fakultas.
- (7) Dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah diterbitkannya keputusan Senat Fakultas, Ketua Senat Fakultas melantik anggota pengganti antar waktu pada Rapat Pleno Senat Fakultas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Senat Fakultas yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Senat Fakultas sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 97 Tahun 2015 tentang Senat Fakultas di lingkungan Universitas Padjadjaran dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 8 Juli 2020

